



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222

website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/189/PAUD-TK/DPM-PTSP/IX/2020

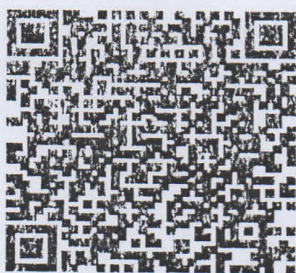
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK. LUQMANUL HAKIM, Nomor : 03/SURAT KELUAR/VIII/2020, Tanggal : 20 AGUSTUS 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK. LUQMANUL HAKIM
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. POROS WADUK TUNGGU PAMPANG Kel : BITOWA / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	: YAYASAN LUQMANUL HAKIM ASSUNNAH ANTANG MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	: FADLY TRI AGUNG RAUF, S.Pd.I
No. Telp / No. Hp	: 089561373281
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 18 Maret 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 18 September 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;

- Arsip;